



PUTUSAN

NOMOR 445/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIANDY PUTRA ALS PUTRA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tgl.lahir : 18 tahun / 21 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perhubungan Desa Lau Dendang
Simpang Beo Tanah Garapan Kecamatan
Percut Tuan Kab.Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Medan I (pertama) sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil PN Medan II (kedua) sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
5. Penuntut umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
6. Majelis Hakim PN medan, sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN Medan tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 445/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 10 Juli 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa RIANDY PUTRA als PUTRA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Perhubungan desa Lau Dendang Simpang Beo tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kost atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan yang layak dipercaya bahwa ada seorang penjual shabu yang tinggal di rumah kost jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Simpang Beo tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu, atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi-saksi saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan pada saat saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut tidak ada orang, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berada di dalam kamar tidur, lalu saksi-saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung berkata "jangan bergerak, kami Polisi", dan saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut dan disebuah lemari yang berada di dalam kamar terdakwa ditemukan dan disita 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik merk Ocean Bule yang pada bawah gelas terdapat 2 (dua) batang pipet plastik yang salah satu pipet disambung dengan pipet kaca dengan menggunakan karet kompeng warna kuning dan 1 (Satu) buah mancis, dan pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang ke lantai depan pintu kamar tidur, melihat hal tersebut saksi-saksi langsung menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil shabu tersebut dan kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang setelah ditimbang seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Brutto dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram Netto. Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari ANDI dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan sendiri. Adapun perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12182/NNF/2016, tanggal 09 Nopember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama RIANDY PUTRA als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa RIANDY PUTRA als PUTRA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Perhubungan desa Lau Dendang Simpang Beo tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam sebuah rumah kost atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anak Agung Panggoaran dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan yang layak dipercaya bahwa ada seorang penjual shabu yang tinggal di rumah kost jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Simpang Beo tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu, atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi-saksi saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan pada saat saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut tidak ada orang, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berada di dalam kamar tidur, lalu saksi-saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung berkata “jangan bergerak, kami Polisi”, dan saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut dan disebuah lemari yang berada di dalam kamar terdakwa ditemukan dan disita 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik merk Ocean Bule yang pada bawah gelas terdapat 2 (dua) batang pipet plastik yang salah satu pipet disambung dengan pipet kaca dengan menggunakan karet kompeng warna kuning dan 1 (Satu) buah mancis, dan pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang ke lantai depan pintu kamar tidur, melihat hal tersebut saksi-saksi langsung menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil shabu tersebut dan kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang setelah ditimbang seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Brutto dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram Netto. Adapun perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12182/NNF/2016, tanggal 09 Nopember 2016 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama RIANDY PUTRA als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan anak Agung Panggoaran sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Ia terdakwa RIANDY PUTRA als PUTRA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Perhubungan desa Lau Dendang Simpang Beo tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah kost atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan anak Agung Panggoaran dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wib saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JOS PAHALA SIMARMATA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari seorang informan yang layak dipercaya bahwa ada seorang penjual shabu yang tinggal di rumah kost jalan Perhubungan Desa Lau Dendang Simpang Beo tanah garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu, atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi-saksi saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan pada saat saksi-saksi masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah tersebut tidak ada orang, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berada di dalam kamar tidur, lalu saksi-saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung berkata "jangan bergerak, kami Polisi", dan saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut dan disebuah lemari yang berada di dalam kamar terdakwa ditemukan dan disita 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik merk Ocean Bule yang pada bawah gelas terdapat 2 (dua) batang pipet plastik yang salah satu pipet disambung dengan pipet kaca dengan menggunakan karet kompeng warna kuning dan 1 (Satu) buah mancis, dan pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa melemparkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang ke lantai depan pintu kamar tidur, melihat hal tersebut saksi-saksi langsung menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil shabu tersebut dan kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang setelah ditimbang seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Brutto dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram Netto. Bahwa shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri dengan tujuan untuk menambah semangat kerja dan setelah terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut badan terdakwa terasa ringan dan segar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12180/NNF/2016, tanggal 10 Nopember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama RIANDY PUTRA als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan anak Agung Panggoaran sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2017. No. Reg.Perkara : PDM-253/Ep.2/02/2017 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"; sebagaimana diatur dalam dakwaan dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

2. Menyatakan terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"; sebagaimana diatur dalam dakwaan dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

3. Menjatuhkan terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

10.1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang ditimbang dengan berat bersih seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

11.1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik merk Ocean Blue yang pada bawah gelas terdapat 2 (dua) batang pipet plastik yang salah satu pipet disambung dengan pipet kaca dengan menggunakan karet kompeng;

12.1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 10 Mei 2017 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1(satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang yang ditimbang dengan berat bersih seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram,
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik merk Ocean Blue yang pada bawah gelas terdapat 2 (dua) batang pipet plastik yang salah satu pipet disambung dengan pipet kaca dengan menggunakan karet kompeng;
 - 1 (satu) buah mancis;;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Medan Nomor 107/Akta.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah diikuti dengan penyerahan memori banding tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa masing pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/8919/HK.01/V./2017 tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penuntut Umum*) sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 30 Mei 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan tidak membawa efek jera. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 595/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika namun kami tidak sependapat terhadap penerapan pasal dan hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa RIANDY PUTRA ALS PUTRA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara tersebut tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat yang dapat membahayakan mental dan kelangsungan kehidupan generasi muda serta sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba, dari uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak membawa efek jera kepada terdakwa, yang mengakibatkan dampak sangat luas terhadap masyarakat yang dapat membahayakan mental dan kelangsungan kehidupan generasi muda.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 jo Peraturan Bersama MA Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang pada pokoknya berisi perintah agar tidak mudah menempatkan Terdakwa pengguna narkoba yang tertangkap tangan dengan dosis sekali pakai ke dalam penjara, dan dianjurkan agar Terdakwa ditempatkan dalam program rehabilitasi berdasarkan pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 WIB dengan bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12182/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL S.Si Apt selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) milliliter urine milik RIANDY PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengaku barang itu dibeli seharga RP 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa bersikap kooperatif dan mengaku barang itu untuk dipakai sendiri;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 445/PID.SUS/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding Terdakwa harus dipandang sebagai korban peredaran gelap narkoba yang harus dilindungi dan diberi kesempatan untuk lepas dari jeratan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh kami, BANTU GINTING, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR HAKIM, SH, MH. dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2017 Nomor 445/PID.SUS/2017/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd.

NUR HAKIM, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

BANTU GINTING, SH.

Hakim Anggota II

ttd.

SUWIDYA, SH. LL.M.

Panitera Pengganti

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.